

Skripsi Sarjana
Jurusan Ilmu Hukum
Semester Ganjil 2015/2016

**EFEKTIFITAS BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(BASYARNAS) DAN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA
PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA**

NPM : 1251051
Winda Fitri

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas tentang proses penyelesaian sengketa asuransi syariah di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui efektifitas hukum dari Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang sama untuk menyelesaikan sengketa asuransi syariah di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Setelah semua data dikumpulkan, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis aspek yang diteliti. Lalu ditarik kesimpulan terkait dengan penelitian ini, dengan penjabaran secara deskriptif.

Berdasarkan studi penelitian ini, dijelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa asuransi bisa diselesaikan oleh dua lembaga hukum yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) dan Pengadilan Agama melalui jalur pengadilan (litigasi). Dan berdasarkan Teori Efektifitas Hukum oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa secara faktor hukum tertulis (Undang-Undang) BASYARNAS yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun hukum dikatakan efektif jika hukum tersebut sudah bergerak di masyarakat bukan hanya di Undang-Undang, dalam kenyataannya di masyarakat Pengadilan Agama yang lebih efektif karena sudah adanya sengketa asuransi syariah yang didaftarkan ke Pengadilan Agama, sehingga dapat disimpulkan bahwa *legal culture* masyarakat lebih memilih Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Efektifitas, BASYARNAS, Pengadilan Agama, Penyelesaian Sengketa, Asuransi Syariah.